



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS**

*(Legal Standing On The Right Heir Adopted Children)*

Oleh:

**PUTRI PUJI LESTARI GURITO**

**NIM. 120710101345**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS**

*(Legal Standing On The Right Heir Adopted Children)*

Oleh:

**PUTRI PUJI LESTARI GURITO**

**NIM. 120710101345**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

**“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”**

**(Evelyn Underhill)**

**“If you want be success, never say I can't but talk less do more.”**

**(Jika kamu ingin sukses, jangan pernah berkata aku tidak bisa tetapi sedikit bicara banyak tindakan)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu kandungku yang aku sayangi AnnisaTaufani (Alm) , Ayahku Drs. SigitHarijanto dan Mama Yuliyana Widyawati yang selalu memberikan segalanya dan selalu mengirimkan do'a disetiap lisannya, dan yang selalu memberikan dukungan dengan ketulusan.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sangat bermanfaat dan berguna sertatelah mendidik dengan penuh kesabaran.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS**

*(Legal Standing On The Right Heir Adopted Children)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL : 23 MEI 2017**

Oleh:  
Dosen Pembimbing Utama



**I Wayan Yasa, S.H., M.H**  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum**  
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS  
(*Legal Standing On The Right Heir Adopted Children*)


Oleh:

Putri Puji Lestari Gurito


120710101345

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

  
I Wawan Yasa S.H., M.H

NIP. 196010061989021001

  
Dr. Dvah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan,



Dr. Nurul-Chufron. S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

Ketua,



**Sugiono S.H., M.H**

**NIP. 195208111984031001**

Sekretaris,




**Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H**

**NIP. 198210192006042001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **I Wayan Yasa S.H., M.H**


**NIP. 196010061989021001**



:(.....)

2. **Dr.Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum**

**NIP. 198010262008122001**



:(.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Puji Lestari Gurito

NIM : 120710101345

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris** adalah hasil dari karya sendiri, serta bukan karya jiplakan, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Jember, 23 Mei 2017

Yang menyatakan,



**Putri Puji Lestari Gurito**

**NIM: 120710101345**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang terus menerus mengalir setiap waktu setiap menit bahkan setiap detik sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris**. Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Utama Skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Pejabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
3. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Bapak Dr.Nurul Ghufron,S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Jember ;Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak Prof.Dr.Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember ;Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keperdataan dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;dan Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan ;
7. Ayahku Drs. Sigit Harijanto dan ibuku Yuliana Widyawati tersayang atas segala perhatian dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku di setiap langkahku dengan iringan do'anya dan adikku Fakhri Mohammad Nagara Gurito dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan ;
8. Ragil Adi Putro terima kasih telah setia mendampingi, mendengarkan keluh kesahku dan menyemangatiku ;
9. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universita Jember angkatan 2012, Miftahul Jannah, Aprilia Risma, Sovi Savitri, Dewi Wigati, Ani Rohemah,dan Widya Vida Pratiwi; Seluruh Mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember;dan Keluarga Kosan Via, Eris, Eni dan Gresya yang selalu menemani dalam menulis skripsi;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini ;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritikdan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah sebagai referensi serta bermanfaat bagi setiap pembaca.

Jember, 23 Mei 2017

Penulis

## RINGKASAN

Begitu pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga di dalam masyarakat terdapat suatu pandangan bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa. Ketidakterdapatnya anak juga dapat menimbulkan perceraian, sebagai salah satu pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga keberadaan seorang anak amat penting. Pada kenyataannya terkadang keinginan tersebut tidak terwujud karena terdapat hambatan antara suami istri, sehingga mereka yang tidak dikaruniai anak memungkinkan memiliki anak dengan cara pengangkatan anak (adopsi). Rumusan masalah meliputi : (1) Apa dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia?, (2) Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak?, (3) Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris?. Tujuan umum penulisan ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-undang.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pada kehidupan bermasyarakat sering timbul masalah tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris untuk mewarisi harta waris si pewaris. Ahli waris adalah mempunyai hubungan sedarah atau kekerabatan, akan tetapi dalam praktek bahwa apabila pasangan suami-istri tidak memiliki keturunan maka pasangan suami-istri mengangkat anak untuk dijadikan anak. Ahli waris adalah mempunyai hubungan sedarah atau kekerabatan, akan tetapi dalam praktek bahwa apabila pasangan suami-istri tidak memiliki keturunan maka pasangan suami-istri mengangkat anak untuk dijadikan anak. Mengacu pada ketentuan pasal 856 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal”. Ahli waris merupakan unsur yang penting dalam hal pewarisan, apabila ahli waris tidak ada maka harta waris yang dimiliki oleh si pewaris menjadi milik negara.

Hasil penelitian menunjukkan Pengangkatan anak pada saat ini semakin berkembang di masyarakat dan karena di dalam KUHPerdara tidak mengatur tentang pengangkatan anak, maka pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak. Pada tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad No. 129, khususnya pada pasal 5

sampai pasal 15. Sebelum mengangkat anak orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat untuk mengangkat anak, yaitu : Pasangan suami istri harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun; Pasangan suami istri telah menikah selama 5 tahun, saat pengajuan pengangkatan anak suami istri harus menyerahkan dokumen tertulis berupa keterangan dari dokter ahli apakah pasangan suami istri tidak memungkinkan memiliki anak kandung, tidak memiliki anak, hanya memiliki satu anak kandung atau hanya memiliki satu orang anak angkat tetapi tidak mempunyai anak kandung; Pasangan suami istri harus memiliki kondisi keuangan dan sosial yang mapan; Melampirkan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa suami dan istri sehat secara jasmani dan rohani; Melampirkan surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan; Mengangkat anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri. Wanita dan pria yang masih lajang juga diperbolehkan untuk mengadopsi anak asal mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak. Pada KUHPerdara tidak mengatur sistem kewarisan anak angkat, hanya ada Hibah Wasiat yang merupakan suatu jalan bagi orang tua angkat semasa hidupnya untuk menyatakan keinginannya tentang pembagian harta peninggalan kepada anak angkatnya yang berlaku setelah orang tua angkat meninggal dunia. Pada pasal 975 KUHPerdara orang tua angkat memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat melalui hibah wasiat, jika merujuk pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) anak-anak tidak berhak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya karena tidak adanya hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, apabila anak angkat tidak menerima hibah hanya mendapat wajibah sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta waris orang tua angkatnya dan apabila merujuk pada *Staatblad* 1917 No. 129 seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan antara anak kandung dengan orang kandung. Melalui pengangkatan anak yang sah antara orang tua angkat timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti antara orang tua dengan anak dengan anak kandung sendiri, pengangkatan anak atau adopsi menurut *Staatblad* 1917 No. 129 berhak menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti anak kandungnya sendiri.

Saran yang dapat diberikan bahwa: Perlu adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang lebih lengkap, jelas dan spesifik lagi mengenai hukum pengangkatan anak, karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang telah menjadi bagian adat kebiasaan masyarakat di Indonesia Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memilih untuk melakukan suatu perbuatan hukum pengangkatan anak, hendaknya telah memikirkan dengan baik seluruh dampak yang akan timbul setelah melakukan pengangkatan anak dan haruslah mengikuti syarat dan ketentuan yang telah di berlakukan agar tidak menimbulkan permasalahan baru setelahnya.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Anak Angkat .....	8
2.1.1 Pengertian Anak .....	9
2.1.2 Pengertian Anak Angkat .....	14

2.2 Hukum Waris Berdasarkan KUHPerduta .....	17
2.2.1 Pengertian Pewaris .....	17
2.2.2 Ahli Waris .....	19
2.2.3 Harta Waris .....	22
2.3 Hukum Waris Masyarakat Tionghoa di Indonesia .....	24
2.3.1 Pengertian Orang Tionghoa di Indonesia .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia .....	27
3.2 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	34
3.2.1 Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	40
3.3 Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris .....	44
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada sebuah keluarga yang harmonis dan lengkap anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak sebagai buah perkawinan antara seorang suami dan seorang istri merupakan hal yang sangat di dambakan guna meneruskan keturunan dan menambah kebahagiaan keluarga bahkan merupakan suatu harapan orang tua terhadap anak yang dilahirkannya kelak dan mampu mewujudkan harapan dan cita-cita yang belum tercapai. Begitu pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga di dalam masyarakat terdapat suatu pandangan bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa. Ketidakterdapatnya anak juga dapat menimbulkan perceraian, sebagai salah satu pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga keberadaan seorang anak amat penting. Pada kenyataannya terkadang keinginan tersebut tidak terwujud karena terdapat hambatan antara suami istri, sehingga mereka yang tidak memiliki anak memungkinkan memiliki anak dengan cara pengangkatan anak (adopsi).

Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan apabila bertujuan demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>1</sup>

Demikian dengan contoh kasus dalam penulisan skripsi ini tentang perebutan hak waris antara anak angkat dengan saudara kandung pewaris. Berawal dari kematian seorang laki-laki (pewaris) dengan meninggalkan harta kekayaan berupa benda tak bergerak (rumah, tanah HGB, dan ruko) dan benda bergerak (sejumlah perhiasan emas). Harta kekayaan tersebut merupakan keseluruhan dari harta gono-gini maupun harta bukan gono-gini yang belum dibagi milik almarhum bersama istrinya.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm 52

Pewaris pernah menikah dengan seorang wanita namun pernikahan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Negeri. Setelah pewaris meninggal dunia, harta kekayaan yang dia miliki berada dalam kekuasaan istrinya, harta tersebut kemudian menjadi sengketa karena pihak keluarga pewaris tidak terima jika harta milik saudaranya tersebut dikuasai oleh istrinya. Perselisihan tersebut terjadi karena Pernikahan yang terjadi antara pewaris dan istrinya tidak dihasilkan keturunan, sehingga istrinya dianggap tidak berhak mendapat harta kekayaan suaminya, mengacu pada ketentuan pasal 856 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal”.

Terdapat seorang anak perempuan yang merupakan anak yang diambil atau di pungut ketika bayi dan hidup bersama keluarga pewaris sejak anak tersebut ditemukan, istri dari pewaris selaku ibu angkat menyinggirkan anak yang telah diakui oleh pewaris bersama dirinya sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka itu mendapatkan hak-hak yang semestinya di dapat anak kandung pada umumnya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Ahli waris merupakan unsur yang penting dalam hal pewarisan, apabila ahli waris tidak ada maka harta waris yang dimiliki oleh si pewaris menjadi milik negara.<sup>2</sup>Pada kehidupan bermasyarakat sering timbul masalah tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris untuk mewarisi harta waris si pewaris. Ahli waris telah di singgung di atas adalah mempunyai hubungan sedarah atau kekerabatan, akan tetapi dalam praktek bahwa apabila pasangan suami-istri tidak memiliki keturunan maka pasangan suami-istri mengangkat anak untuk dijadikan anak. Pada kehidupan masyarakat seiring timbul masalah tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris untuk mewarisi harta si pewaris. Ahli waris telah di singgung di atas adalah mempunyai hubungan sedarah atau kekerabatan, akan tetapi dalam praktek

---

<sup>2</sup>Pasal 832 KUHPerdara, “ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami isteri yang hidup terlama.”

bahwa apabila pasangan suami-istri tidak memiliki keturunan maka pasangan suami-istri mengangkat anak untuk dijadikan anak.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memiliki anak untuk meneruskan hubungan yang berkesinambungan. Anak merupakan suatu hal yang tidak bisa ditukar dengan apa pun, karena anak merupakan aset yang berharga bagi mereka. Anak berfungsi sebagai penerus harta atau bahkan tahta. Anak angkat yang ada di lingkungan keluarga tersebut apabila si orang tua angkat tersebut meninggal dapatkah di katakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apa dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia?
2. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak?
3. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini menuju sasaran yang di kendaki, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui tentang dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia
2. Mengetahui tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak
3. Mengetahui tentang kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan faktor-faktor terkait. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat, tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak berjalan optimal.<sup>3</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji

---

<sup>3</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 35

berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada Penelitian hukum normatif di dalamnya terdapat beberapa pendekatan yang dipakai untuk memperoleh informasi serta isu hukum yang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,<sup>5</sup> yaitu: dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak, pengangkatan, kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum dan kemudian dapat menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang di hadapi. Berdasarkan pendekatan ini akan di kaji mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 93.

<sup>6</sup>*Ibid*,

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Staatblad 1917 No 129
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak

### 1.4.5 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulisan. Bahan non

hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>7</sup>

#### 1.4.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkan juga data-data lain yang ada. Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dinalisis agar dapat digunakan sebagai bahan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran yang secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data itu dengan menggunakan suatu metode deskriptif yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas permasalahan yang ada dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menarik


---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 143-144

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 171.

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>9</sup>

Adapun penarikan kesimpulan dapat dilakukan menggunakan bahan yang bersifat deskriptif. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dapat memberikan gambaran yang jelas. Gambaran yang jelas dapat memberikan data untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat deduktif merupakan suatu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Penarikan kesimpulan dari khusus ke umum disebut dengan metode induktif. Penarikan kesimpulan harus diambil sesuai dengan rumusan masalah.



---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 42

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak Angkat

##### 2.1.1 Pengertian Anak dan Anak Angkat

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Pada kenyataannya tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak tidak mempunyai anak. Terkait demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan banyak keluarga yang menginginkan anak, karena berbagai alasan, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Berdasarkan perspektif hukum, pengertian anak dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan, antara lain :

1. Pasal 330 KUHPerdara, menentukan :

“Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”.<sup>10</sup>

2. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 :

“Seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi”.

3. Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu : “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”..

---

<sup>10</sup>. R. Subekti & Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ( Jakarta: Intermedia, 1977) hlm.48

4. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa :

“Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. “Undang-Undang ini menyebutkan bahwa seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya telah diakui keberadaannya dan dipersamakan sebagai seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup meskipun kemungkinan anak tersebut lahir dalam keadaan hidup belum ada jaminan yang pasti”.
5. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
6. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Indonesia No. 36 Tahun 1990 :

“Manusia yang umumnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat kedua, anak dihitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun”.
7. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
8. Pasal 2 butir (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dalam rumusan pasal ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, yang pertama adalah umurnya sudah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua adalah belum pernah menikah karena jika seorang tersebut sudah pernah menikah sekalipun ia belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sekalipun ia kemudian bercerai, menurut undang-undang ini ia akan dikategorikan sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak”.

Disamping pengertian yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengertian macam-macam anak yang dibedakan oleh Fockemaa Andrea menurut sah atau tidaknya proses perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Anak sah, adalah anak yang oleh hukum dinyatakan sah. Dikatakan bahwa ketentuan pokok mengatur seorang anak itu adalah sah bila ia dilahirkan selama dalam perkawinan atau dalam tempo 307 hari setelah perceraian kedua orang tuanya.
- b. Anak tidak sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Akan tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara orang laki-laki yang menyebabkan si perempuan mengandung menikaahi perempuan itu, baik dalam masa pengandungannya, maupun setelah anaknya lahir. Akan tetapi terhadap anak yang telah lahir dari pengesahannya dengan menikahi ibunya hanyalah bila ia terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya. Anak tidak sah dibedakan menjadi :
  - 1) Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan atau sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bis diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara);
  - 2) Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya, terikat

---

<sup>11</sup>. Bastian Tafal, *Pengertin Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 40-41

- perkawinan dengan orang lain. Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir;
- 3) Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Psal 31 KUHPerduta).

Terkait demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta). Pengertian anak luar kawin dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. Akibat hukum anak luar kawin adalah anak tersebut tidak bisa mewaris dari bapaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Hak keperdataan anak luar kawin tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak luar kawin tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, didalam kelahiran anak di luar kawin sang anak tidak berdosa sama sekali melaiakan perbuatan hubungan antara kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.

Disamping pengertian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa pemaparan pengertian anak, diantaranya :

1. Anak menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Cet. 1; Surabaya: Realite Publisher, 2009), hlm. 41.

2. Menurut John Locke dalam *Marlina* merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.<sup>13</sup>
3. Menurut Nicholas Mc Bala dalam *Marlina* mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Seorang anak yang tidak memperhatikan orang tuanya kelak ketika dewasa bisa dikatakan anak yang durhaka. Kasih sayang orang tua tidak mampu terbayar oleh anak. Orang tua sebagai orang yang mencintai anaknya dengan tulus tanpa pamrih atau tanpa meminta balasan kepada anak.

Pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak dan dengan siapa anak berteman dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Terkait itu, pendidikan agama sedari dini perlu ditanamkan agar anak dapat memilah dan memilih hal yang baik dan buruk bagi mereka. Memahami pengertian anak sebaiknya orang tua harus mempersiapkan diri untuk bekal pendidikan anak kelak.<sup>15</sup>

Pendidikan pertama kali yang didapatkan oleh anak adalah pendidikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Seorang anak yang disayangi akan menyangi keluarganya, sehingga anak merasakan bahwa anak dibutuhkan dalam keluarganya. Keluarga merupakan sebagai sumber kekuatan yang membangun kepribadian seorang anak, dengan demikian akan timbul situasi yang saling membantu, saling menghargai dan saling

---

<sup>13</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 32

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm.32

<sup>15</sup><https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli.html>. Diakses 23 November 2016 jam 21.00 WIB

mendukung perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis, pertumbuhannya akan berkembang dengan baik juga.

### 2.1.2 Pengertian Anak Angkat

Berdasarkan pengertian anak angkat dalam sejumlah peraturan perundangan yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Disamping itu peraturan lain juga mendefinisikan mengenai pengangkatan yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau pengadilan.”

Menurut kamus hukum pengertian anak angkat yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya dari orang tua asal berdasarkan putusan pengadilan, atau pengertian lain adalah anak yang bukan merupakan keturunan langsung dari suami istri yang diambil, dipelihara dan di perlakukan seperti anak kandung.<sup>16</sup>

Tanggung jawab orang tua angkat yaitu memberikan seluruh kebutuhan anak mulai dari kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan di bidang pendidikan anak. Orang tua angkat juga wajib memberikan kasih sayang yang sama terhadap anak kandung dan anak angkat yang bukan keturunan langsung dari suami istri. Orang tua juga wajib memberi perhatian dan perlakuan anak angkat tersebut seperti anak kandung sendiri. Orang tua sebagai wali yang sah dan bertanggung jawab atas perawatan anak, pendidikan anak dan bertanggung jawab dalam membesarkan

---

<sup>16</sup>Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Surabaya: Quantum Media Press,2010), hlm. 33

anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Kamus Umum Bahasa Indonesia secara terminologis pengertian anak yaitu orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.<sup>17</sup> Terkait hal ini juga disebut sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya dilakukan untuk memperoleh warisan atau mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibatnya, anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak asuh yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dilahirkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>18</sup>

Bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban anak beralih kepada kepada orang tua angkat sebagai anak kandung. Orang tua bertanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban seorang anak yaitu memberikan kasih sayang dan memelihara anak tersebut sampai anak itu tumbuh dewasa. Orang tua juga memberikan kehidupan yang layak dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah.

Soerojo Wignjodipoero memberikan batasan sebagai berikut: Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>19</sup>

Mengangkat anak merupakan pengambilan anak orang lain untuk di asuh dan dirawat hingga anak itu dewasa. Mengangkat anak biasanya dilakukan oleh

---

<sup>17</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1979), hlm. 38

<sup>18</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 41

<sup>19</sup>Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 55

keluarga atau pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Mengangkat anak ini pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Mengangkat anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengangkat anak juga harus memperhatikan calon orang tua angkatnya, baik atau tidak. Mengangkat anak anak harus mendapatkan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

J.A Nota seorang ahli hukum belanda yang khusus mempelajari adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seorang kedalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>20</sup>

Adopsi atau mengangkat anak tidak hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak selama pernikahan. Mengangkat anak pun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki anak. Adopsi merupakan proses pemindahan seorang anak yang awalnya berada dalam sebuah lembaga ke keluarga barunya. Keluarga baru disini adalah keluarga yang mengangkat anak tersebut sebagai anak adopsi mereka. Adapun anak angkat ini akan memiliki hak dan kewajiban sama dengan anak sah dari hasil perkawinan pasangan suami istri tersebut.

Menurut Hilman Hadi Kusuma anak angkat adalah : “anak orang lain yang dianggap anak kandung oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.<sup>21</sup>

Anak angkat juga dapat diartikan sebagai anak orang lain yang dianggap sebagai anak kandung. Anak angkat akan bisa dikatakan sah apabila sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang atau hukum adat yang berlaku. Adapun anak angkat yang di angkat secara langsung tanpa melalui proses, maka anak itu dapat dikatakan tidak sah. Tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri adalah guna untuk melanjutkan keturunan apabila pasangan suami istri tersebut tidak memiliki keturunan.

---

<sup>20</sup>Marwan dan Jimmy, *Op.Cit.* hlm 57

<sup>21</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni 1977), hlm.149

Pengertian pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak atau karena mempunyai anak laki-laki atau perempuan.<sup>22</sup>

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik untuk mempererat hubungan keluarga dan suatu kewajiban bagi seorang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengalaman ajaran agama.

## **2.2 Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdota**

### **2.2.1 Pengertian Pewaris**

Pewaris “*Erflater*” adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang di peroleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>23</sup> Orang yang mewariskan benar-benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum dan harta peninggalan pewaris tidak boleh dibagikan kepada ahli waris, kecuali apabila pewarisnya telah diketahui dengan pasti telah meninggal dunia, atau telah dianggap mati secara hukum dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan untuk diwariskan. Contoh: orang yang mati secara hukum adalah orang yang hilang, yang tidak diketahui keberadaannya, apakah orang itu masih hidup

---

<sup>22</sup>Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 19997), hlm 94

<sup>23</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Persepektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung : Refika Aditama 2005), hlm.28-29

ataukan sudah mati. Apabila hakim telah memutuskan pewaris meninggal dunia, maka pada saat itu harta orang yang diputuskan mati secara hukum, boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Hal itu terkait dengan syarat utama untuk timbulnya suatu pewarisan ialah, pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu. Seperti yang telah diisyaratkan dalam Pasal 830 KUHPerduta yang menyatakan bahwa : Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.<sup>24</sup>

Adanya kematian seseorang menurut KUHPerduta mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerduta, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*Saisine*”. Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu:<sup>25</sup> “ Ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berperinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Apabila seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturann harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia

---

<sup>24</sup>Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijke Wetboek*, (Semarang: Panca Samudra,1996), hlm.10

<sup>25</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta :Kencana, 2006), hlm.15

meninggal dunia”.<sup>26</sup> Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapapun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab-intesto*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab-intesto*.

### 2.2.2 Ahli Waris

Ahli waris “*Erfgenamen*” ialah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>27</sup> Ketentuan pasal 832 KUHPerdara tentang ahli waris: “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama selama semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang meninggal menjadi milik negara yang maka segala hutangnya sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu”. Menurut pasal 832 ini yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik yang sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami istri yang hidup terlama.<sup>28</sup>

Dasar hukum bagi ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris KUHPerdara ada 2 (dua) cara yaitu:<sup>29</sup>

1. Pewarisan secara *Ab-instestato*, yaitu pewarisan menurut Undang-undang. Pewarisan berdasarkan Undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan

---

<sup>26</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1977), hlm 79

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm.11

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm.17

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm.18

pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Ada 2 (dua) cara mewaris berdasarkan undang-undang (*Ab-instestato*) yaitu mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).<sup>30</sup>

2. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat Wasiat atau Testament.<sup>31</sup> Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja "*Enzijdig*" dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. Surat wasiat atau testament adalah surat pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.<sup>32</sup> Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia maka surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut dan ditarik kembali oleh siapapun yang menjadi ahli waris.

Ahli waris menurut pasal 852a KUHPerdara, yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut peraturan perundang-undangan atau ahli waris atau ahli waris *Ab-instestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami dan/atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang hidup paling lama ini diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewarisi. Bagian golongan pertama meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda dan

---

<sup>30</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.cit.* hlm.29

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.29

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.85

<sup>33</sup> *Ibid*. hlm 87-91

- atau duda yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama masing-masing memperoleh satu bagian yang sama;
2. Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
  3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus keatas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus keatas tanpa batas dari pewaris;
  4. Golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit atau yang meninggal (pewaris).

KUHPerdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada keturunan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat. Terkait demikian ada syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh ahli waris untuk dapat mewarisi harta waris. Syarat tersebut meliputi:<sup>34</sup>

- a. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris yang dapat timbul karena adanya hubungan darah antara pewaris dan

---

<sup>34</sup>Liliana Tedjosaputro, *Op.Cit.* hlm 7

ahli waris baik sah ataupun luar kawin seperti yang tercantum di dalam Pasal 874 KUHPerdota.

- b. Orang yang akan menjadi ahli waris harus sudah ada dan masih ada pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdota.
- c. Orang yang akan menjadi ahli waris bukan merupakan orang yang dinyatakan tidak patut (*on waardig*), tidak cakap (*onbekwaan*), dan menolak warisan.

Adapun dari penjelasan diatas seorang ahli waris merupakan seorang yang dekat dengan pewaris karena adanya hubungan darah baik sah ataupun luar kawin. Ahli waris secara hukum dinyatakan layak karena nantinya akan menjadi pengganti kedudukan pewaris dalam hal kewarisan. Ahli waris dalam hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak, orang yang memiliki hubungan darah yang dekatlah yang berhak untuk mewaris.

### 2.2.3 Harta Waris

Harta warisan adalah harta kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.<sup>35</sup> Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi hak milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.<sup>36</sup> Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdota meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pada ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain:<sup>37</sup>

1. Hak untuk memungut hasil (*vtuchtgebruik*);
2. Perjanjian pemburuan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;

---

<sup>35</sup>Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm.22

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 23

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 25

3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *matchshap* menurut KUHPerdota maupun firma, sebab perkonsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.

Hak memungut hasil (hak untuk menarik) hasil dari benda orang lain, yang seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula. Hak memungut hasil tidak hanya memberikan hak untuk menarik hasilnya saja, tetapi juga untuk memakai benda itu. Perjanjian pemburuhan kerja bersifat pribadi yaitu perjanjian dimana pihak buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Pengecualian lain yaitu ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan hukum keluarga tetapi dapat di wariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- b. Hak seorang anak menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah dan ibunya.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena kematian sesuai dengan pasal 830 KUHPerdota menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.<sup>39</sup> Harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Terkait itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan yaitu:<sup>40</sup>

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan pewaris.

Pada hukum waris perdata barat yang dimuat dalam pasal 833 KUHPerdota yang berbunyi: sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang

---

<sup>38</sup> OemarSalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 2007), hlm.2

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>40</sup> Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm.29

meninggal.<sup>41</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diuraikan mengenai wujud harta peninggalan meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.

## 2.3 Hukum Waris Masyarakat Tionghoa di Indonesia

### 2.3.1 Pengertian Orang Tionghoa di Indonesia

Orang-orang Tionghoa Indonesia merupakan keturunan dari orang-orang Tionghoa yang pada masa lalu datang ke Indonesia dari provinsi *Fujian* dan *Guang Dong* daerah selatan Cina. Mereka terdiri dari berbagai macam suku bangsa seperti *Hokkian* dan *Kanton* pada masa Dinasti *Tang*.<sup>42</sup> Daerah Cina bagian selatan merupakan zona perdagangan yang ramai, sehingga mendorong orang Tionghoa di daerah tersebut melakukan pelayaran dagang. Dalam pelayaran dagangnya, orang-orang Tionghoa tersebut sering singgah kemudian bermukim di wilayah laut Cina selatan (yang sejak pertengahan abad 20 dikenal sebagai Asia Tenggara), salah satunya adalah kepulauan nusantara (yang kini disebut Republik Indonesia).<sup>43</sup> Pada awalnya mereka bermaksud untuk tinggal sementara di kawasan tersebut, namun kenyataannya sebagian dari mereka akhirnya menetap dan beranak-cucu di darah perantauan itu. Keturunan dari orang-orang Tionghoa inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan orang Tionghoa Indonesia.

Perkawinan campuran dan pembaharuan yang banyak terjadi, sehingga banyak orang Jawa yang dianggap berdarah Tionghoa tidak terhitung sebagai

---

<sup>41</sup>R.Subekti & Tjitrosudibio, *Op.Cit.* hlm 222

<sup>42</sup>Ibrahim T.Y. terj, joesoef souy'b, *Muslims In China Atau Perkembangan Islam Di Tionghoa*, (Jakarta:University Press 1979), hlm.138

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 140

orang Tionghoa Indonesia. Sebaliknya, mereka yang menganggap dirinya dan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai orang Indonesia justru dikategorikan sebagai orang Tionghoa. Orang Tionghoa Indonesia sudah meninggalkan pola kehidupan kebudayaan tradisional negara mereka.

Terkait demikian, penulis lain menganggap bahwa definisi di atas sulit untuk diterapkan pada masa kontemporer ini. Coppel misalnya, menyatakan bahwa pemakaian nama keluarga Tionghoa ternyata tidak lagi dijadikan tolak ukur, mengingat sejak berdirinya pemerintahan Orde Baru, banyak orang Tionghoa di Indonesia tidak lagi menggunakan nama Tionghoa.<sup>44</sup> Generasi yang lahir sebelum masa pemerintahan Orde Baru mengganti nama mereka dengan nama Indonesia. Sedangkan mereka yang lahir setelah masa itu biasanya diberi nama Indonesia oleh orang tua mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan pemerintah Orde Baru yang menganjurkan orang-orang Tionghoa untuk tidak lagi menggunakan nama Tionghoa.<sup>45</sup>

Selain itu sejak tahun 1960-an, banyak orang Tionghoa sudah tidak lagi menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat Tionghoa. Mereka sudah menganggap diri mereka sebagai orang Indonesia, namun ternyata mereka masih dianggap sebagai orang Tionghoa dan masih tetap dibedakan dari orang Indonesia lainnya. Coppel juga beranggapan seseorang tidak mungkin dapat menerima sebuah definisi tentang ke-Tionghoa-an seseorang yang semata-mata bergantung pada penampilan fisik, ia berpendapat bahwa ada banyak orang Tionghoa yang lahir di Indonesia yang dengan mudah dapat dianggap sebagai orang Indonesia. Tionghoa begitu pula sebaliknya, ada orang Indonesia yang wajahnya mirip dengan orang Tionghoa yang turut menjadi korban kekerasan anti Tionghoa. Akibat dari perkawinan campur selama beberapa abad ini, maka penampilan fisik tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan ke-Tionghoa-an seseorang. Menurut Coppel, yang dimaksud dengan orang Tionghoa Indonesia adalah keturunan Tionghoa yang dianggap sebagai orang Tionghoa oleh orang Indonesia

---

<sup>44</sup>Charles Copel, *Tionghoa Indonesia dalam krisis*, (Jakarta: pustaka Sinar harapan 1994), hlm.48

<sup>45</sup>Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 Mengenai Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia Yang Memiliki Nama Tionghoa.

dan mendapat perlakuan tertentu sebagai akibatnya.<sup>46</sup> Definisi di atas tampaknya lebih sesuai untuk di terapan pada era kontemporer ini.

Masyarakat Tionghoa pembagian harta warisan telah berlangsung sejak turun-temurun, jika orang tua telah usia lanjut atau jika sang bapak meninggal terlebih dahulu, warisan sementara dipegang atau dikelola oleh sang ibu dan setelah ibu meninggal warisan tersebut dibagi-bagikan kepada semua anak laki-laki, bagi anak perempuan di masyarakat Tionghoa biasanya tidak mendapat warisan, apalagi perempuan yang sudah berumah tangga karena statusnya punya suami, terkecuali ada wasiat dari sang bapak atau ibu setelah meninggal itu sudah ditentukan berapa haknya dan jika punya anak angkat di keluarga Tionghoa berhak juga mendapat warisan. Jika harta warisan sedikit, biasanya dilakukan musyawarah warisan tersebut diberikan kepada anak sibungsu.<sup>47</sup>

Pada sebagian masyarakat Tionghoa sistem pewarisan yang di anut adalah sistem pewarisan mayorat laki-laki. Didalam sistem ini tidak ada pembagian harta warisan tetapi kekayaan pewaris dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua yang bertugas sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan orang tuanya. Anak laki-laki tertua juga berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kerukunan seluruh anggota keluarganya sampai ahli waris dewasa, mempunyai keluarga (menikah) dan berdiri sendiri (mandiri).

---

<sup>46</sup>Charles Copel, *Op.Cit.* hlm.23

<sup>47</sup><http://newberrymor.blogspot.co.id/2011/05/sistem-pembagian-harta-waris-tionghoa.html>. Diakses 23 November jam 21.00 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Adapun uraian-uraian dan analisis tersebut diatas, maka dapat ditraik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia di atur di dalam *Staatblad* 1917 No.129, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
2. Orang tua harus memperhatikan syarat-syarat pengangkatan anak guna terpenuhinya hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya adapun syarat-syarat pengangkatan anak yaitu : Pasangan suami istri harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun; Pasangan suami istri telah menikah selama 5 tahun; Pasangan suami istri harus memiliki kondisi keuangan dan sosial yang mapan; Melampirkan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa suami dan istri sehat secara jasmani dan rohani; Melampirkan surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan; dan Mengangkat anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri. Wanita dan pria yang masih lajang juga diperbolehkan untuk mengadopsi anak asal mempunyai motivasi yang kuat untu mengasuh anak.

3. Adapun kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris :
  - a) KUHPerdara tidak mengatur sistem kewarisan anak angkat, hanya ada Hibah Wasiat yang merupakan suatu jalan bagi orang tua angkat semasa hidupnya untuk menyatakan keinginannya tentang pembagian harta peninggalan kepada anak angkatnya yang berlaku setelah orang tua angkat meninggal dunia. Pada pasal 975 KUHPerdara orang tua angkat memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat melalui hibah wasiat dengan jalan hibah wasiat dimaksudkan untuk menghindari adanya perselisihan dengan ahli waris lainnya. Hukum Waris Islam anak angkat berhak mendapat sebagian harta dari orang tua angkatnya melalui hibah yang ditetapkan oleh orang tua angkatnya sebagai bekal hidup apabila kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia.
  - b) Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 menyebutkan bahwa sebagai anak angkat tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya karena pada prinsipnya hak waris timbul karena adanya hubungan darah atau adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Apabila anak angkat tidak menerima hibah, maka anak angkat diberikan wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.
  - c) Merujuk pada ketentuan *Staatblad* 1917 No 129 pengangkatan anak atau adopsi berhak menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Melalui pengangkatan anak yang sah antara orang tua angkat timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Terkait kedudukan hukum dan hubungan hukum yang demikian seorang anak mempunyai hak mewaris atas harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Republik Indonesia supaya membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap, jelas dan spesifik lagi mengenai hukum pengangkatan anak, karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang telah menjadi bagian adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan merambah dalam praktik melalui lembaga-lembaga peradilan. Sehingga peraturan terkait dapat membantu dan mempermudah masyarakat yang hendak ataupun telah melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dan kepada para lembaga penegak keadilan agar berani memberi putusan yang seadil-adilnya walaupun dalam membuat suatu keputusan belum ada ketentuan hukum yang mengatur, karena seorang hakim diberi kebebasan membuat keputusan sejauh tidak melanggar hukum yang ada.
2. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memilih untuk melakukan suatu perbuatan hukum pengangkatan anak, hendaknya telah memikirkan dengan baik seluruh dampak yang akan timbul setelah melakukan pengangkatan anak dan haruslah mengikuti syarat dan ketentuan yang telah di berlakukan agar tidak menimbulkan permasalahan baru setelahnya.
3. Perlu adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum pernah ada di Indonesia. Dengan terbentuknya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak termasuk juga harta waris dari orang tua angkat dan orang tua kandung.

## DAFTAR BACAAN

### Buku Bacaan :

Amir Martosedono, 1999, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang : Dahara Prize

Arif Gosida, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika

Bastian Tafal, 1989, *Pengertin Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Press.

Charles Copel, 1994, *Tionghoa Indonesia dalam krisis*, Jakarta: pustaka Sinar harapan.

Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perpektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Surabaya: Quantum Media Press.

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Persepektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama.

Fuad Muhammad Fachruddin, 1991, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

H.F.A. Vollmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid*, Jakarta: Rajawali Press.

Hilman Hadi Kusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumi.

Ibrahim T.Y. terj. joesoef souy'b, 1979, *Muslims In China Aatau Perkembangan Islam Di Tionghoa*, Jakarta: University Press.

Irma Devita Purnamasari, 1989, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung : Mizan Pustaka.

Isti Sulistyorini, 1997, *Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 dan Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Merurut Hukum Adat*, Pena, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Liliana Tedjosaputro, 1996, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijke Wetboek*, Semarang: Panca Samudra.

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Realite Publisher.
- M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Muderis Zaini, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Zein dan Satria Efendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, Cet. I; Jakarta : Kencana.
- OemarSalim, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soepomo dan M. Yahya Harahap 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Rosmawati, 2012, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW*, Jakarta : Rajawali Press
- R. Subekti, 1977, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Salim HS, 2007, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana.
- Zainudin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);  
Staatblad Nomor 129 Tahun 1917;  
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak;  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2007  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### **Pasal 2**

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### **Pasal 4**

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

#### **Pasal 5**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### **Pasal 6**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

### **BAB II**

### **JENIS PENGANGKATAN ANAK**

#### **Pasal 7**

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

#### **Pasal 8**

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
  - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
  - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

### **BAB III**

#### **SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK**

#### **Pasal 12**

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

#### **Pasal 13**

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

#### **Pasal 14**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

#### **Pasal 15**

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

#### **Pasal 17**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB IV**

## **TATA CARA PENGANGKATAN ANAK**

### **Bagian Pertama**

### **Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

**Pasal 19**

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

**Pasal 20**

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

**Pasal 21**

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

**Bagian Kedua****Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing****Pasal 22**

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

**Pasal 23**

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

**Pasal 24**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

**Pasal 25**

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB V****BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK****Pasal 26**

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan

- e. pelatihan.

#### **Pasal 27**

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
  - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
  - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28**

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
  - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

#### **Pasal 29**

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
  - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

#### **Pasal 30**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
  - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

#### **Pasal 31**

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
  - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

### **BAB VI**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

#### **Pasal 32**

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

#### **Pasal 33**

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

#### **Pasal 34**

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

#### **Pasal 35**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

#### **Pasal 36**

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

#### **Pasal 37**

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

### **BAB VII PELAPORAN**

#### **Pasal 39**

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

#### **Pasal 40**

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik

Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

**Pasal 41**

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

**Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 3 Oktober 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 3 Oktober 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 54 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

**I. UMUM**

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

#### **Pasal 4**

Cukup jelas.

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Cukup jelas.

#### **Pasal 7**

Cukup jelas.

#### **Pasal 8**

Cukup jelas.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

#### **Pasal 23**

Cukup jelas.

#### **Pasal 24**

Cukup jelas.

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak" yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 26**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### **Pasal 27**

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Cukup jelas.

#### **Pasal 29**

Cukup jelas.

#### **Pasal 30**

Cukup jelas.

#### **Pasal 31**

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768

